



8

BUPATIBOLAANGMONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PERJALANANDINAS DALAMNEGERI DAN LUARNEGERI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN
BOLAANGMONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN2020

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA
BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maka perlu adanya penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4875);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3926);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pembahasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK-05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK-05/2014 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 97/PMK-05/2014 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK-02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
- 21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

Mengingat
Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang merumpun Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Pejabat yang berwenang adalah Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris DPRD;
9. Pengguna Anggaran atau disingkat PA adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/ daerah;
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat semula;
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan didalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan / kantor di luar wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;

17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Kegiatan Perjalanan dinas/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Anggota DPRD dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan;
18. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas;
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Pree Calculated Amount) dan dibayarkan sekaligus;
21. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Ajudan adalah Ajudan Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan Perjalanan Dinas yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD;

Pasal 4

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

BAB III

PENANDATANGANAN PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 5

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD; Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani wakil Ketua DPRD, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Jenis biaya

Pasal 6

Jenis biaya perjalanan dinas terdiri atas:

- a. Uang Harian
- b. Uang Representasi
- c. Biaya Transportasi
- d. Biaya Penginapan

Paragraf 2

Uang Harian

Pasal 7

- (1) Uang Harian Terdiri atas Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibayarkan secara Lumpsum;
- (3) Besaran Uang Harian masing-masing daerah tujuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

- (4) Uang Harian Diklat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan tugas untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan melebihi 8 (delapan) jam dengan besaran uang saku yang merupakan bagian dari uang harian dalam uang Kontribusi di bebaskan pada DPA-RKA.

Paragraf 3

Uang Representasi

Pasal 8

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum;
- (3) Besaran Uang Representasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan bupati ini;

Paragraf 4

Biaya Transportasi

Pasal 9

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari;
 - a. Biaya Tiket / Karcis;
 - b. Airport tax;
 - c. Biaya Pass masuk lainnya;
 - d. Biaya Angkutan Pergi - Pulang dari batas kota ke tempat kedudukan dan/ atau bandara dan terminal kereta api;
- (2) Biaya Tiket/Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar Pulau, Bis antar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan Biaya Pass Masuk lainnya dibayarkan secara riil (ad cost) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis;
- (3) Biaya angkutan pergi - pulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (4) Dalam Hal Pelaksana Perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara dan keluar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan kendaraan dinas Maka yang bersangkutan diberikan Biaya Pengganti Transport dengan rincian sebagai berikut;
- a. Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Kendaraan Dinas 1000-1400 cc Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - Kendaraan Dinas 1500-1900 cc Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kendaraan dinas 2000 cc ke atas Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak;
- b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara
- Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 - Kendaraan dinas 1500-1900 cc Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kendaraan dinas 2000 cc keatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak;
- c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sulawesi Utara.
- Kendaraan dinas 1000-1400 cc Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah
- Kendaraan dinas 1500-1900cc Rp. 1.200.000,-(Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kendaraan dinas 2000 cc keatas Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Dibuktikan dengan Nota Bahan Bakar Minyak;

Paragraf 5

Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan biaya diperlukan untuk menginap;
- a. Hotel; atau
- b. Tempat penginapan lainnya;
- (2) Biaya penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran yang dikeluarkan Pihak Hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kwitansi yang dikeluarkan

oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom;

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:
 - a. Uang harian; dan
 - b. Transport dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat kegiatan;
- (2) Uang transport dibayarkan dengan rill cost;
- (3) Besaran Satuan Uang Harian dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Besaran Satuan Biaya transport dalam daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan Uang Harian apabila dalam pelaksanaan tugasnya melampaui 8 (delapan jam, seperti dalam hal Survei, Pemetaan, Pendataan Pemeriksaan, Reviu RKA, Reviu Lakip, Reviu LKPD, Monitoring, Reses, Diklat, Pendataan, Penagihan Pajak, Musrembang dan Kunjungan Kerja;
- (6) Perjalanan dinas selain dari pada yang dimaksud pada Ayat (5) tidak diberikan Uang harian dan hanya mendapat biaya Transport dalam daerah;

f. "

BERNARD

"

'

"))

f •

1

Bagian Ketiga
Pemetian dan Angkutan Jenazah
Pasal 12

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas / jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar Jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan Perjalanan Dinas;
- (3) Keluarga dan Jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas menjemput dan mengantar jenazah ke tempat Pemakaman paling banyak 3 (tiga) orang;

Bagian Keempat
Tata Cara Perjalanan Dinas
Pasal 13

- (1) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/atau tempat tujuan yang sama;
- (2) Khusus Untuk Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap dan/atau Ajudan/ Asisten Pribadi sebagai pengikut pada Pimpinan DPRD, SPT dan SPPD melekat pada Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas dan merupakan satu kesatuan dokumen SPJ yang tidak terpisahkan;

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket Pesawat/Bus/Kereta Api/Kapal Laut dan Uang Harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada di SKPD/ Unit Kerja;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan;

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyetor kembali Uang Harian dan Biaya Penginapan yang telah diterimanya;
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberikan tambahan Uang Harian dan Biaya Penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas bersangkutan;
- (3) Dalam hal sebagian biaya Perjalanan dinas ditanggung pihak penyelenggara sebagaimana tercantum dalam undangan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan sebagian dari biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan;
- (4) Dalam hal keseluruhan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pihak penyelenggara sebagaimana termuat dalam undangan, maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan;
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/ disposisi Pimpinan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari senin sampai hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas;
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau Konsultasi, dalam daerah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Pimpinan DPRD;
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/ atau konsultasi luar Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk Koordinasi dan/atau Konsultasi dilaksanakan hanya Untuk maksimal 4 (empat) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari pimpinan DPRD

dalam Bentuk SPT, dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk konsultasi/ Koordinasi;

- (5) Perjalanan Dinas selain dari pada yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang di tetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang;
- (6) Perjalanan Dinas untuk Konsultasi dan /atau Koordinasi hanya dapat dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- (7) Dalam hal Pemrintah Provinsi tidak dapat memberikan pertimbangan atau jawaban terkait dengan Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (5) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan Konsultasi dan/atau Koordinasi Pada Pemerintah Pusat.
- (8) Perjalanan Dinas untuk Studi Banding dan/ atau Stu di Komparasi hanya dapat dilaksanakan didaerah tujuan dimana daerah telah memiliki atau menerapkan objek yang akan menjadi bahan pertimbangan.
- (9) Perjalanan dinas untuk studi banding dan/ atau studi komparasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat dilaksanakan dengan sebelumnya mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan Studi Banding dan/ atau Stu di Komparasi yang akan dilaksanakan didaerah terse but.
- (10) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dan/ atau studi komparasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat dilaksanakan apabila instansi yang dituju menerima kunjungan studi banding dan/atau studi komparasi terse but.
- (11)Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyeter biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat / undangan / pemberitahuan resmi dari kementerian / departemen / lembaga pemerintah dan diberikan Uang Saku sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPPD dengan Mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (12)Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Non Pemerintah kecuali telah mendapat

Rekomendasi dari Instansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (13) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat / sosialisasi yang sifatnya penting yang diselenggarakan oleh Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah, dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat / undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari ketua DPRD;

Bagian Kelima
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dalam rangka;
 - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 - b. Seminar / Lokakarya / Konferensi;
 - c. Promosi Potensi Daerah;
 - d. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan;
 - e. Pertemuan Internasional dan/ atau;
 - f. Penandatanganan Perjanjian Internasional;
- (2) Perjalanan Dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak;
- (3) Hasil-hasil Perjalanan Dinas keluar negeri secara konkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah;
- (4) Perjalanan Dinas keluar negeri mengacu pada Pedoman Perjalanan Dinas keluar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Pembiayaan Perjalanan Dinas Keluar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan;

Bagian Keenam
Fasilitasi Transport
Pasal 18

Fasilitas Transport Perjalanan Dinas disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

BABV
DOKUMENPERTANGGUNGJAWABANPERJALANANDINAS
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas;
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (4) Format SPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 20

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara administrasi dan biaya;
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPDD Rampung, Surat / Undangan / Pemberitahuan dari Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah dan Laporan Perjalanan Dinas;
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas luar daerah terdiri dari kalkulasi Biaya, Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggung jawab, Tiket / Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut, Bis dan Kereta Api), Bukti Naik Pesawat (Boarding Pass), Bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat (Airport tax) dan Pass masuk lainnya, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, dan Bukti biaya Penginapan / Hotel;

- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari SPT dan SPPD Rampung;
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari kalkulasi biaya, kuitansi/ daftar pembayaran biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Surat Pemyataan Tanggungjawab, dan Laporan Perjalanan dinas;
- (6) Dalam hal bukti Pengeluaran Transportasi untuk Biaya Pergi-Pulang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, tidak diperoleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan diperolehnya bukti pengeluaran, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Rill sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
- (7) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan;

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.79/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menyangkut Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 07 Juli 2024
~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, (

Diundangkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 07 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


DR. Ir. J. SONNY WARROKA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196502041990031003

No.	PENG ELOLA/ PEN ELJTI	PARAr	
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON/ TAN DA	NTUK DI NGAN!
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR		L /, V
3.	SEKRETARIS DAERAH	Y /j,	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	'h	
5.	Pit SEKRETARIS DPRD	K	h
6.	KABAG HUKUM		
7.	KABAG PASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SETWAN		I
8.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	J	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM		
10.	KASUBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN		1
11.	KASUBAG FASILITASI PEGAWASAN		~
12.	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN SETWAN		-r

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : /J/ TAHUN 2020
TANGGAL & JANUARJTAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020;

KOP SKPD

Nomor:
Le mbar Ke:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat Pemberi Perintah	
2.	Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan dinas b. tanggal berangkat c. tanggal harus kembali / tiba	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Tutuyan, 2020

PA/KPA
SKPD

Pangkat

Nip

	I. Berangkat dari: (Tempat kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala Nip
II. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari: Pada tanggal
III. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari : Pada tanggal
IV. Tiba di Pada tanggal :	Berangkat dari: Pada tanggal
V. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal Kepala SKPD Nip	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PA/KPA SKPD Nip
VI. Catatan lain-lain	
VII. Perhatian Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita ruzi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR *t*

/

I ————— DJAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : 0 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 JANUARI TAHUN 2020
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NAMASKPD

Jlri Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Berdasarkan Perintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
dengan ini menugaskan kepada:

1. Nama
Nip
Jabatan
2. Untuk
3. Tujuan
4. Lamanya Penugasan
5. Kendaraan digunakan
6. Biaya dibebankan pada
7. Pelaksana Tugas
Dibantu oleh

Demikian Surat Perintah Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaannya setelah kembali ketempat semula.

Tutuyan, 2020

PEMBERI PERINTAH

=====

PANGKAT
NIP.

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

~

~ DJAR

LAMPIRAN III
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
to TAHUN 2020
18 JANUARI TAHUN 2020
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN UANG HARIAN LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tinzkat A	Tingkat B
1.	ACEH	O/H	1.750.000	1.250.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	1.750.000	1.250.000
3.	RIAU	O/H	2.050.000	1.750.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	2.050.000	1.750.000
5.	JAMBI	O/H	1.750.000	1.250.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	1.750.000	1.250.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	1.750.000	1.250.000
8.	LAMPUNG	O/H	1.750.000	1.250.000
9.	BENGKULU	O/H	1.750.000	1.250.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	1.750.000	1.250.000
11.	BANTEN	O/H	2.000.000	1.750.000
12.	JAWA BARAT	O/H	2.000.000	1.750.000
13.	D.K.I JAKARTA	O/H	2.770.000	1.800.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	2.770.000	1.750.000

15.	D.I. JOGJAKARTA	O/H	2.000.000	1.750.000
16.	JAWATIMUR	O/H	2000.000	1.750.000
17.	BALI	O/H	2000.000	1.750.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	2000.000	1.750.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	-	1.750.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2000.000	1.750.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	1.750.000	1.250.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	1.750.000	1.250.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	2.050.000	1.750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	O/H	1.750.000	1.250.000
25.	GORONTALO	O/H	2000.000	1.750.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.750.000	1.250.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	2000.000	1.750.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2000.000	1.750.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	1.750.000	1.250.000
30.	MALUKU	O/H	1.750.000	1.250.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	1.750.000	1.250.000
32.	PAPUA	O/H	1.750.000	1.250.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	1.750.000	1.250.000

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tinzkat A	Tinzkat B
1.	KOTAMANADO	0/H	1.200.000	1.100.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	0/H	1.200.000	1.100.000
3.	KOTA TOMOHON	0/H	1.200.000	1.100.000
4.	KOTA BITUNG	0/H	1.200.000	1.100.000
5.	KAB.BOLAANG MONGONDOW	0/H	1.200.000	1.100.000
6.	KAB.BOLAANG MONGONDOW UTARA	0/H	1.200.000	1.100.000
7.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0/H	1.200.000	1.100.000
8.	KAB. MINAHASA	0/H	1.200.000	1.100.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	0/H	1.200.000	1.100.000
10.	KAB. MINAHASA TENGGARA	0/H	1.200.000	1.100.000
11.	KAB. MINAHASA UTARA	0/H	1.200.000	1.100.000
12.	KAB. KEP SITARO	0/H	1.200.000	1.100.000
13.	KAB. SANGIHE	0/H	1.200.000	1.100.000
14.	KAB. TALAUD	0/H	1.200.000	1.100.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Satuan	Dalam Daerah Lebih dari 8 (delaoan Jam)
1.	Pimpinan DPRD	OH	150.000
2.	Anzzota DPRD	OH	150.000

Satuan Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Luar Daerah Ro	Dalam Daerah Rp
1.	Pimpinan DPRD	200.000	125.000
2.	Anzzota DPRD	150.000	100.000

(l,,,; BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURt

~L,,,ZJAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : III TAHUN 2020
TANGGAL : ~ JANUARI 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No	Provinsi	SATUAN	Tarif Hotel (Rp)	
			Tingkat A	Tingkat B
1.	ACEH	OH	4.000.000	3.500.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.000.000	3.500.000
3.	RIAU	OH	4.000.000	3.500.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.000.000	3.500.000
5.	JAMBI	OH	3.500.000	3.500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.000.000	3.500.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.000.000	3.500.000
8.	LAMPUNG	OH	3.500.000	3.100.000
9.	BENGKULU	OH	1.200.000	1.100.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.100.000	2.000.000
11.	BANTEN	OH	3.000.000	3.000.000
12.	JAWA BARAT	OH	4.250.000	3.500.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	4.000.000	3.500.000
14.	JAWA TENGAH	OH	3.250.000	3.000.000
15.	D.I JOGJAKARTA	OH	4.000.000	3.500.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.000.000	3.500.000
17.	BALI	OH	4.000.000	3.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.750.000	2.250.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.750.000	2.250.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.300.000	2.000.000

21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.750.000	2.250.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.000.000	2.500.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	3.000.000	2.500.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	3.250.000	3.000.000
25.	GORONTALO	OH	2.250.000	2.000.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	2.000.000	1.500.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	3.000.000	2.500.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	3.000.000	2.500.000
29.	SULAWESI TENGGARAH	OH	2.750.000	2.500.000
30.	MALUKU	OH	2.750.000	2.500.000
31.	MALUKU UTARA	OH	2.750.000	2.500.000
32.	PAPUA	OH	2.500.000	2.500.000
33.	PAPUA BARAT	OH	2.500.000	2.500.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Provinsi	Satuan	Tingkat A	Tingkat B
1	KOTA MANADO	OH	2.000.000	1.750.000
2.	KOTA KOTAMOBAGU	OH	1.750.000	1.500.000
3	KOTA TOMOHON	OH	1.600.000	1.500.000
4.	KOTA BITUNG	OH	2.000.000	1.750.000
5.	KAB.BOLAANG MONGONDOW	OH	1.600.000	1.500.000
6.	KAB.BOLAANG MONGONDOW UTARA	OH	1.600.000	1.500.000
7.	KAB,BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OH	1.600.000	1.500.000
8.	KAB. MINAHASA	OH	1.600.000	1.500.000
9.	KAB. MINAHASA SELATAN	OH	1.600.000	1.500.000

10.	KAB. MINAHASA TENGGERA	OH	1.600.000	1.500.000
11	KAB. MINAHASA UTARA	OH	1.600.000	1.500.000
12.	KAB. KEP SITARO	OH	1.600.000	1.500.000
13.	KAB. SANGIHE	OH	1.600.000	1.500.000
14.	KAB. TALAUD	OH	1.600.000	1.500.000

<.,,BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR ~

=>.

SE ~ DJAR


LAMPIRAN V
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
IP TAHUN 2020
€ JANUARI 2020
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR TERTINGGI PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	URAIAN	Tingkat Perjalanan Dinas	
		Tingkat A	Tingkat B
1.	Biaya Pemetian	6.000.000	5.000.000
2.	Biaya Angkutan	Menurut tariff yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan	

Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur



SANDJAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 NOMOR : 1) TAHUN 2020
 TANGGAL 8 JANUARI 2020
 TENTANG PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

FASILITASI TRANSPORT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Golongan	Tingkat Perjalanan dinas	Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Lainnya
1.	Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelasa A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

LAMPIRAN VII
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Tahun 2020
11 JANUARI 2020
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA DAN
LUAR PROVINSI MENGGUNAKAN JALUR DARAT

No	Kabupaten / Kota	Tingkat A	Tinzkat B
		Rp	
1.	Kota Manado	500.000	500.000
2.	Kota Bitunz	600.000	600.000
3.	Kota Tomohon	400.000	400.000
4.	Kota Kotamobazu	350.000	350.000
5.	Kabupaten Bolaang Mongondow	500.000	500.000
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	700.000	700.000
7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500.000	500.000
8.	Kabupaten Minahasa	400.000	400.000
9.	Kabupaten Minahasa Utara	550.000	550.000
10.	Kabupaten Minahasa Selatan	500.000	500.000
11.	Kabupaten Minahasa Tenazara	250.000	250.000
12.	Kabupaten Kepulauan Talaud	1.500.000	1.500.000

13.	Kabupaten Sitaro	1.300.000	1.300.000
14.	Kabupaten Sanzihé	1.300.000	1.300.000
15.	Biaya Transport keluar Provinsi Sulawesi Utara Menggunakan Jalur Darat	1.000.000	1.000.000

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

SEHAN LANDJAR

LAMPIRAN VIII
NO MOR
TANGGAL
TENT ANG

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
{)TAHUN 2020
JANUARI 2020
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Kecamatan	TINGKAT A	TINGKAT B
		Rp	Rp
1.	Kecamatan Modayag	300.000	300.000
2.	Kecamatan Mooat	300.000	300.000
3.	Kecamatan Modavag Barat	300.000	300.000
4.	Kecamatan Nuangan	250.000	250.000
5.	Kecamatan Motongkad	150.000	150.000
6.	Kecamatan Tutuvan	100.000	100.000
7.	Kecamatan Kotabunan	150.000	150.000
	Transport Daerah terpencil dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		
1.	Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan	300.000	300.000
2.	Desa Kokapoy dan Kokapoy Timur Kecamatan Mooat	350.000	350.000
3.	Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan	250.000	250.000

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SEH ————— DJAR

LAMPIRANIX
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2020
JANUARI TAHUN 2020
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020

FORMAT PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
NIP
Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : Tanggal dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Sewa Kendaraan dalam kota 2xRp	
2.	Dst	
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran. Kami bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Demikian daftar pengeluaran rill ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya.

Mengetahui / menyetujui
PA/ KPA

Tutuyan,
Pelaksana perjalanan dinas

Nama Jelas dan Gelar
Nip.....

Nama Jelas dan Gelar
Nip

@,..BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

f

~~

SEH~AR